



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TAHUN 2023



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
NOMOR: SK. 175/PHL/SET.5/REN.0/12/2022
TENTANG
RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tanggal 23 November 2022, telah ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;
 - b. bahwa RENJA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) setiap Unit Kerja Eselon I sebagai acuan pembangunan usaha kehutanan dan acuan penyusunan RENJA Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. bahwa sehubungan butir a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);

12. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/ SETJEN/ REN.0/11/2022 tanggal 23 November 2022 tentang Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini;

KEDUA : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPHL lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;

- KETIGA : Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2023; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 13 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



AGUS JUSTIANTO

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
NOMOR SK. 175/PHL/SET.5/REN.0/12/2022
TENTANG RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
TAHUN 2023

RENCANA KERJA
TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
JAKARTA, 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan produksi dan lindung serta usaha kehutanan yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.



Pasca berlakunya PP 23/ 2021, keunggulan komparatif dalam pengelolaan SDH melalui multiusaha kehutanan dan peningkatan nilai tambah usaha kehutanan dapat dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pasca Pandemi Covid-19. Peningkatan produktivitas hutan dan nilai tambah usaha kehutanan harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk mewujudkannya, Ditjen PHL akan melakukan peningkatan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan dan usaha kehutanan melalui pengembangan multi usaha/ multi bisnis pemanfaatan hutan, peningkatan daya saing industri kehutanan dan nilai tambah serta peningkatan nilai ekspor produk olahan kehutanan, serta peningkatan integritas dan kompetensi jajaran Ditjen PHL dalam pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif (Ber-Akhlak).

Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 telah selesai disusun secara komprehensif. Semoga Rencana Kerja ini dapat memenuhi segenap *stakeholder* demi terwujudnya pengelolaan hutan produksi secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jakarta,



DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

DR. IR. AGUS JUSTIANTO, M.SC

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
KATA PENGANTAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia	9
II. CAPAIAN KINERJA DITJEN PHL TAHUN 2021	14
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	14
B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022	17
III. RENCANA KERJA TAHUN 2023	19
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023	22
B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023	36
C. Pembiayaan Tahun 2023	45
IV. PENUTUP	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker Pusat Ditjen PHL Tahun 2023 (Juli 2022)	12
Tabel 2.	Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHL Tahun 2023 (Juli 2022)	12
Tabel 3.	Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2016-2021 (dalam hektar)	15
Tabel 4.	Realisasi PNBPN Tahun 2016-2021 (x miliar rupiah)	16
Tabel 5.	Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2021	17
Tabel 6.	Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2023	26
Tabel 7.	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024	31
Tabel 8.	Pengarusutamaan Gender Lingkup Ditjen PHL Tahun 2023	34
Tabel 9.	Sistem Informasi Pada Ditjen PHL	35
Tabel 10.	Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2023	36
Tabel 11.	Struktur Anggaran Ditjen PHL Tahun 2023 Pusat dan UPT	38
Tabel 12.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023	39
Tabel 13.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023	40
Tabel 14.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022	40
Tabel 15.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023	42
Tabel 16.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023	43
Tabel 17.	Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL Tahun Anggaran 2023	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Rekonfigurasi pengelolaan hutan pasca UU Nomor 11 Tahun 2020	5
Gambar 2.	Kegiatan multiusaha kehutanan pada pemanfaatan hutan	6
Gambar 3.	Lima pilar pengelolaan hutan berkelanjutan pasca UU No. 11 Tahun 2020	7
Gambar 4.	Pendekatan perencanaan pengelolaan hutan lestari	8
Gambar 5.	Tugas, fungsi dan struktur Unit Kerja Eselon II pada Ditjen PHL	10
Gambar 6.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PHL Pusat dan UPT	10
Gambar 7.	Arah Kebijakan Usaha Pembangunan Kehutanan Tahun 2020-2024	22
Gambar 8.	Prioritas Nasional Tahun 2023	23
Gambar 9.	Peran Ditjen PHL pada Prioritas Nasional Tahun 2023	24
Gambar 10.	Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	25
Gambar 11.	Konsep Penerapan Multiusaha Kehutanan	28
Gambar 12.	Sebaran Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional	30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023
- Lampiran 2. Matriks Cascading Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Program UKE I dan Indikator Kinerja UKE I Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024
- Lampiran 3. Matriks Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024
- Lampiran 4. Luas Kawasan Hutan Produksi Per-Provinsi

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hampir 3 (tiga) tahun sudah dunia ini dilanda pandemi tidak terkecuali negara Indonesia. Dampak pandemi terasa di seluruh sendi kehidupan khususnya sosial ekonomi masyarakat. Mandeknya perekonomian berakibat pada pemutusan hubungan kerja serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, demi mengatasi dampak pandemi, pada tahun 2020 di awal pandemi, untuk sektor kehutanan, Pemerintah memberikan 10 (sepuluh) paket relaksasi kebijakan fiskal bagi usaha kehutanan yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada Semester kedua Tahun 2020, antara lain: 1). Pembayaran Dana Reboisasi dalam mata uang rupiah; 2). Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur sesuai PP Nomor 59 Tahun 2020; 3). Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu; 4). Penurunan tarif bea keluar veneer sebesar 15% menjadi 5% sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar; 5). Ekspor produk kayu olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo. Nomor 93 Tahun 2020; 6). Klasifikasi lapangan usaha IUIPHHK untuk memperoleh fasilitas intensif Pajak PPh 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020; 7). Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan; 8). Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per-tahun berdasarkan RKT; 9). Relaksasi perizinan impor mesin plywood didalam keadaan tidak baru; 10). Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat dan UMKM.

Melanjutkan stimulus fiskal maupun moneter yang telah diluncurkan pertengahan 2020, kinerja usaha kehutanan di Tahun 2023 diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3 Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,72%, dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi pertumbuhan positif sebesar 2,10%. Untuk itu demi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, maka perencanaan pembangunan hutan produksi dan lindung serta usaha kehutanan Tahun 2023

sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan ditekankan untuk melanjutkan pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali lancar dengan Tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh berkah, mengajarkan kepada dunia bahwa dibalik segala kesulitan yang dialami, terlahir kesempatan dan peluang baru bagi insan yang mampu beradaptasi pada perubahan peradaban. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari mengabdikan diri turut mengawal paradigma baru dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan sebagai lompatan besar menuju bangsa pemenang. Selanjutnya pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terus berupaya untuk menebalkan modal sosial, dan memperkuat kinerja positif pembangunan LHK. Pengelolaan yang saling sinergi dan tanggap dengan adanya perubahan menjadi modal utama dalam pembangunan yang tangguh. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari optimis melanjutkan dan meningkatkan kinerja dalam melestarikan alam dan mendukung peningkatan ekonomi yang tangguh melalui pendampingan masyarakat dan pemulihan lingkungan. Kondisi masyarakat yang semakin stabil dan wabah pandemi yang berangsur hilang dari bumi pertiwi merupakan modal sosial bagi keberlangsungan pembangunan LHK. Bercermin pada tahun 2022, arah pembangunan LHK tahun 2023 adalah memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi birokrasi. Pemanfaatan ragam hayati secara aktual oleh masyarakat seperti menemukan momentumnya di masa pandemi. Di sini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyebutnya sebagai upaya membangun transformasi keunggulan ragam hayati dan yang semula hanya menjadi keunggulan komparatif, kini berangsur menjadi keunggulan kompetitif.

Akhirnya, tahun 2023 diharapkan menjadi titik balik sumbangsih Kementerian LHK bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia. Ukuran keberhasilannya yakni derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi. Makro ekonomi pembangunan LHK tahun 2023 sebagai arah pembangunan LHK tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon;

2. Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah;
3. Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNBPN dan meningkatkan kualitas belanja dan sinergi pendanaan Kementerian, sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK;
4. Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024 dan tahun ketiga selama masa Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19). Tantangan berat yang telah dilalui pada tahun 2020 s.d. tahun 2022 akibat Pandemi Covid-19 harus mampu ditata dan dibangun kembali dengan lebih baik, tidak terkecuali pada bidang pengelolaan hutan lestari.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ialah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun pertama untuk Indonesia mulai lepas dari tekanan Pandemi Covid-19, sehingga tahun 2023 merupakan tahun kunci pemantapan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Walaupun demikian tantangan Indonesia tidak saja pada Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi untuk pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang harus dilakukan Pasca Pandemi Covid-19.

Isyarat pemulihan ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah rambu pengingat bagi perencanaan pembangunan hutan produksi dan lindung serta usaha kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dihadapkan pada dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus, baik dari sisi fiskal maupun moneter pada awal semester kedua Tahun 2020. Dari sisi fiskal, pemerintah memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter, pemerintah telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke sistem perekonomian seperti penurunan suku bunga dan quantitativ easing melalui pembelian aset. Sedangkan dari sisi keuangan, otoritas jasa keuangan menyusun stimulus untuk mendukung industri serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui diskonto kredit.

Untuk sektor kehutanan, Pemerintah memberikan 10 (sepuluh) paket relaksasi kebijakan fiskal bagi usaha kehutanan yang terkena dampak pandemi Covid-19 pada Semester kedua Tahun 2020, antara lain: 1). Pembayaran Dana Reboisasi dalam mata uang rupiah; 2). Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan mengangsur sesuai PP Nomor 59 Tahun 2020; 3). Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu; 4). Penurunan tarif bea keluar veneer sebesar 15% menjadi 5% sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar; 5). Ekspor produk kayu olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo. Nomor 93 Tahun 2020; 6). Klasifikasi lapangan usaha IUIPHHK untuk memperoleh fasilitas intensif Pajak PPh 21 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020; 7). Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan; 8). Keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per-tahun berdasarkan RKT; 9). Relaksasi perizinan impor mesin plywood didalam keadaan tidak baru; 10). Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat dan UMKM.


Dalam rangka mengurangi dampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sektor usaha kehutanan merupakan salah satu yang terdampak dengan adanya undang-undang ini. Implementasi undang-undang tersebut diikuti dengan ditetapkannya peraturan-peraturan turunannya, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diharapkan memberikan kemudahan didalam investasi sektor kehutanan, sehingga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Perubahan substansi dalam pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rekonfigurasi pengelolaan hutan pasca UU Nomor 11 Tahun 2020

Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1). Rendahnya produktivitas hutan produksi; 2). Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan (multiusaha kehutanan) 3). Konflik tenurial, kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan; 4). Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan masih didominasi korporasi besar; 5). Efisiensi dan daya saing Pengolahan Hasil Hutan yang rendah; 6). Belum semua kesatuan pengelolaan hutan (KPHP dan KPHL) telah melaksanakan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen PHL harus mampu menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi secara lestari. Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi lestari dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara terintegrasi melalui multiusaha kehutanan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung (Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan transformasi usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi, yaitu multi kegiatan pemanfaatan hutan dalam satu perizinan berusaha atau Multiusaha kehutanan pada hutan produksi sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan multiusaha kehutanan pada pemanfaatan hutan

Kegiatan multiusaha kehutanan pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung perlu dilakukan, dikarenakan:

- a. Nilai ekonomi riil lahan kawasan hutan sangat rendah, beberapa kajian menyebutkan nilai lahan hutan (Rp. 400/m²) lebih rendah dari nilai lahan sawah (Rp. 1.500/m²) dan lahan kelapa sawit (Rp. 3.800/m²).
- b. Persentase areal efektif PBPH sangat rendah, hal ini dikarenakan Pemegang PBPH hanya terfokus pada blok tebangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
- c. Pasar kayu yang berasal dari hutan alam cenderung menurun, hal ini dikarenakan sangat masifnya gerakan green product atau negative campagne atas produk hasil hutan kayu dari hutan alam.
- d. Alternatif sumber PNBP selain hasil hutan kayu, dengan menurunnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam sebagai penyumbang terbesar PNBP kehutanan, multiusaha memberikan alternatif penerimaan PNBP.
- e. Optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan, kegiatan multiusaha kehutanan mendorong perilaku pemegang PBPH agar lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan hutan untuk dapat dilakukan pemanfaatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu memberikan dampak investasi dan penyerapan tenaga kerja yang besar dalam kegiatan usaha kehutanan, dikarenakan memberikan kemudahan dalam investasi dengan tanpa mengurangi kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan memiliki karakteristik:

multiusaha, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha single tarif, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan didukung adanya sanksi administratif bagi perizinan berusaha. Lima pilar penting dalam mengimplementasikan pengelolaan hutan secara lestari meliputi: kepastian kawasan, jaminan berusaha, produktivitas hutan, diversifikasi produk dan peningkatan daya saing (sebagaimana Gambar 3).



Gambar 3. Lima pilar pengelolaan hutan berkelanjutan pasca UU No. 11 Tahun 2020

Strategi pengelolaan hutan lestari Tahun 2023 didasarkan atas percepatan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, meliputi: 1). Pengelolaan hutan di tingkat tapak dilakukan oleh KPH; 2). Harmonisasi RPHJP dengan RKTN; 3). Perencanaan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien; 4). Transformasi perizinan berusaha berbasis multiusaha kehutanan; 5). Optimalisasi dan akselerasi pemberian akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial; 6). Penyelesaian permasalahan hulu pengelolaan hutan (kepastian kawasan); 7). Integrasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan; dan 8). Penyelesaian konflik kawasan hutan melalui penataan kawasan hutan. Sedangkan strategi pengolahan hasil hutan Tahun 2023 dilakukan melalui: 1). Optimalisasi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; 2). Peningkatan sumber-sumber bahan baku; 3). Meningkatkan dukungan riset dan pengembangan (inovasi dan teknologi) dan peningkatan kapasitas SDM; 4). Menghilangkan sumber inefisiensi dalam pengolahan hasil hutan; 5). Mendorong inovasi diversifikasi produk berkualitas dan berdaya saing serta ramah lingkungan; 6). Meningkatkan kepercayaan pasar dan kualitas produk

di pasar internasional dan nasional melalui sertifikasi legalitas dan kelestarian; 7). Mendorong fasilitas permodalan bagi pengolahan hasil hutan.

Untuk mengukur pencapaian strategi pengelolaan hutan lestari tahun 2023, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL dengan mempedomani Permen LHK No: P.51/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendekatan perencanaan dalam penyusunan Renja Ditjen PHL Tahun 2023 didasarkan atas program berbasis Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) yang diselaraskan dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana pada Gambar 4, meliputi:

- a. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mempunyai tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
- b. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir kedalam suatu rangkaian kegiatan;
- c. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- d. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



Gambar 4. Pendekatan perencanaan pengelolaan hutan lestari.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020. Lebih lanjut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, menjelaskan bahwa Ditjen PHL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen PHL menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, usaha dan pemanfaatan hasil hutan kayu, pengembangan diversifikasi usaha jasa lingkungan dan produk hasil hutan bukan kayu, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi dan Sumberdaya Manusia


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Ditjen PHL didukung oleh perangkat unit kerja Eselon II dengan tugas dan fungsinya sebagaimana pada Gambar 5, meliputi: 1) Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan; 2) Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan; 3) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan; 4) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan; 5) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 6) Sekretariat Ditjen PHL. Dengan

struktur organisasi tersebut diharapkan pengelolaan hutan lestari secara terintegrasi mulai dari hulu, hilir dan pasar dapat tercapai.



Gambar 5. Tugas, fungsi dan struktur Unit Kerja Eselon II pada Ditjen PHL Untuk

menjamin implementasi kebijakan pengelolaan hutan lestari pada tingkat tapak, Ditjen PHL memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah I s.d XVI. Struktur organisasi dan tata kerja Ditjen PHL secara jelas dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Ditjen PHL Pusat dan UPT

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen PHL didukung oleh 782 pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 6 Unit Kerja Eselon II di Pusat sebanyak 258 pegawai dan 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s.d XVI sebanyak 524 pegawai (Ditjen PHL, 2021). Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 9 orang, Strata-2 (Magister) sebanyak 201 orang, Strata-1 (Sarjana) sebanyak 373 orang, Sarjana Muda sebanyak 48 orang dan Lulusan (SKMA/SLTA, SLTP dan SD) sebanyak 81 orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut, sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL secara akademik memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. Walaupun demikian Ditjen PHL terus mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya baik dari sisi akademis maupun kompetensi teknis dan manajerial untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen PHL sesuai Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yang dilakukan melalui mekanisme pemberian izin tugas belajar, izin belajar maupun pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya yang tidak mengikat. Distribusi sumberdaya manusia lingkup Ditjen PHL Tahun 2021 pada Satker Pusat dan Daerah secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker Pusat Ditjen PHL Tahun 2023 (Juli 2022)

No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan						Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total		
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml
1	Setditjen	0	4	5	3	1	13	0	11	23	8	8	1	0	52	65	2	0	5	0	0	7	72
2	Dit. KPHP	1	8	7	0	2	18	0	13	3	2	2	0	0	20	38	2	0	1	1	0	4	42
3	Dit. UHP	2	5	14	2	0	22	0	9	6	3	4	0	0	23	45	3	0	2	0	1	6	51
4	Dit. UJLHGBK HP	0	4	10	1	1	16	0	6	3	1	6	0	0	16	32	0	0	1	1	0	2	34
5	Dit. IPHH	1	2	8	0	1	11	0	12	8	5	3	0	0	29	40	1	0	2	0	0	3	43
6	Dit. PPHH	2	2	11	1	0	16	1	10	4	4	3	0	0	22	38	2	1	2	0	1	6	44
JUMLAH		6	26	55	7	5	96	1	61	47	23	26	1	0	162	258	10	1	13	2	2	28	286

Tabel 2. Distribusi Sumberdaya Manusia Lingkup Satker UPT Balai Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHL Tahun 2023 (Juli 2022)

No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan						Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total		
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml
1	BPHP I	1	2	7	0	0	10	1	7	9	1	2	0	0	19	29	0	1	3	0	0	4	33
2	BPHP II	0	0	11	1	1	13	0	4	10	1	4	0	0	19	32	1	0	7	0	0	8	40
3	BPHP III	0	3	12	0	0	15	0	7	5	1	2	0	0	15	30	3	0	8	0	0	11	41
4	BPHP IV	0	0	10	1	0	11	0	6	12	1	9	1	0	29	40	1	1	7	0	0	9	49
5	BPHP V	0	1	4	1	0	6	0	10	4	4	4	0	0	22	28	2	1	7	0	1	11	39

No	Unit Kerja	Kehutanan						Non Kehutanan						Jml PNS	Tenaga Kontrak						Total		
		S3	S2	S1	SM	SKMA	Jml	S3	S2	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml	S1	SM	SLTA	SLTP		SD	Jml
6	BPHP VI	0	1	9	1	3	14	0	3	9	2	6	0	0	20	34	1	0	8	0	0	9	43
7	BPHP VII	0	3	13	1	0	17	0	5	9	4	1	0	0	19	36	0	0	11	0	0	11	47
8	BPHP VIII	0	0	9	1	8	18	0	4	9	0	7	0	0	20	38	2	0	4	0	1	7	45
9	BPHP IX	0	6	11	1	1	19	0	2	9	0	5	0	0	16	35	1	0	7	1	0	9	44
10	BPHP X	0	1	12	1	3	17	0	6	4	2	3	0	0	15	32	3	0	9	0	0	12	44
11	BPHP XI	0	3	22	1	4	30	0	5	4	0	6	1	0	16	46	1	0	6	0	0	7	53
12	BPHP XII	0	2	5	0	3	10	0	5	5	2	7	0	0	19	29	2	0	6	0	0	8	37
13	BPHP XIII	0	3	17	1	4	25	1	12	8	1	1	0	0	23	48	3	0	6	0	0	9	57
14	BPHP XIV	0	1	13	1	2	17	0	1	1	2	6	0	0	10	27	3	1	5	0	0	9	36
15	BPHP XV	0	3	4	1	2	10	0	1	5	1	4	0	0	11	21	2	1	5	1	1	10	32
16	BPHP XVI	0	2	5	3	0	10	0	3	4	2	0	0	0	9	19	2	0	3	1	0	6	25
JUMLAH		1	31	164	15	31	242	2	81	107	24	67	2	0	282	537	27	5	102	3	3	140	677

II. CAPAIAN KINERJA DITJEN PHL TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.

Terjadinya pandemi Covid-19 triwulan pertama tahun 2020 di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan perekonomian masyarakat dunia yang menyebabkan terganggunya pergerakan barang dan manusia di seluruh negara yang berakibat terjadinya resesi di dunia. Sektor kehutanan juga mengalami dampak yang sama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu Kementerian LHK melakukan penyesuaian target volume kinerja yang harus dicapai oleh Ditjen PHL sesuai Surat Persetujuan Menteri LHK Nomor KT.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2020 tanggal 29 April 2020. Dalam rangka mempertahankan kinerja usaha sektor kehutanan dan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, Pemerintah pada semester pertama Tahun 2020 memberikan 10 (sepuluh) relaksasi kebijakan fiskal, antara lain:

- a) Keringanan pembayaran PNBP (DR dan PSDH) dengan cara mengangsur dengan dikeluarkannya PP Nomor 59 Tahun 2020.
- b) Penghapusan PPN 10% atas produksi kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- c) Penghapusan PPN 10% atas kayu bulat melalui PMK Nomor 89/PMK.010/2020 (Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu).
- d) Penurunan tarif bea keluar untuk Produk Veneer dari 15% menjadi 5% melalui PMK Nomor 166/PMK.010/2020 yang merupakan perubahan kedua atas PMK No 13/PMK. 010/ 2017 (Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar).
- e) Ekspor Produk Kayu Olahan diperluas penampangnya untuk Non Merbau (4.000 mm²) dan Merbau (10.000 mm²) menjadi 15.000 mm² melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020.
- f) Klasifikasi Lapangan Usaha IUPHHK untuk memperoleh fasilitas Insentif Pajak PPh21 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020.
- g) Penjadwalan kembali pembayaran pinjaman perusahaan kehutanan hingga 1 (satu) tahun melalui POJK 11/2020 telah menerbitkan kebijakan stimulus kredit pembiayaan.
- h) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kehutanan sesuai areal efektif yang dimanfaatkan per tahun (berdasarkan RKT) saat ini dalam proses pembahasan.

- i) Relaksasi perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru melalui revisi Permen Perdagangan No. 17 tahun 2018 sedang dilakukan pembahasan/dikoordinasikan Kemenkoperekonomian.
- j) Penguatan kebijakan SVLK dan keberterimaan dokumen V-Legal dalam perdagangan kayu olahan (sesuai PermenLHK Nomor P.21/2020 dan Permendag Nomor 74/2020 jo Nomor 93/2020) serta fasilitasi SVLK bagi masyarakat.

Paket relaksasi kebijakan fiskal yang diberikan pemerintah mampu mempertahankan kinerja usaha sektor kehutanan, sehingga masih mampu memberikan dampak positif bagi perkenomian nasional pada tahun 2021.

Capaian Kinerja Ditjen PHL Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.

Pada tahun 2021 penambahan luas tutupan/tanaman di hutan produksi mencapai 457.036,03 Ha dari target seluas 378.000 Ha.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Penanaman Tahun 2016-2021 (dalam hektar).

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IUPHHK-HA	36.737	18.726,50	25.988,87	55.614,00	15.494	32.646
IUPHHK-HT	387.305,90	516.277,00	239.539,50	330.072,81	292.029	407.615,54
RE	17.815,65	23.241,00	12.532,19	369.077,25	7.539	5.991,59
KPHP	2.343,60	6.632,00	2.444,00	23.597,20	0	10.782,90
Jumlah	444.202,15	564.876,50	280.504,56	778.361,26	315.062	457.036,03

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (2021).

2. Meningkatnya kontribusi iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan terhadap PNBPN kehutanan.

a. Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat.

Indikator Kinerja Program untuk sasaran program ini yang pertama yaitu jumlah penerimaan iuran kehutanan dari hutan produksi, meliputi: PSDH, DR, IIUPH, GRT dan DPEH dalam satuan mata uang Rupiah. Pada tahun 2020, target PNBPN sebesar Rp. 3,164 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 3,195 Triliun.

Tabel 4. Realisasi PNBPN Tahun 2016-2021 (x miliar rupiah)

JENIS	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a. PSDH	827	917	1.141	1.078	1.012	1.267
b. DR	1.512	1.712	1.982	1.653	1.332	1.738
c. IIUPHHK	128	41	101	154	63	87
d. DPEH	51	130	18	29	7	52
e. GRT	42	19.791	86	1.855	-	-
f. Rap/Pan Karbon						51
Jumlah	2.563	2.822	3.243	2.918	2.415	2.415

Sumber data: Direktorat IPHH. Data per tanggal 31 Desember 2021

b. Produksi hasil hutan kayu meningkat

Target Produksi hasil hutan kayu tahun 2021 sebesar 50 juta m³, dengan realisasi sebesar 55,5 juta m³. Dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 269 juta m³, realisasi sampai dengan tahun 2021 mencapai 39,70%.

2. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.

Target ekspor hasil hutan kayu tahun 2021 sebesar USD 9,5 miliar, dengan realisasi USD 14,76 miliar. Capaian ekspor melesat tumbuh 30,7 persen menjadi US\$14,48 miliar dari nilai 2020 sebesar US\$11,07 miliar

3. Meningkatnya ragam usaha kehutanan

Tahun 2021 terdapat penambahan 9 unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HHBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon, IUPHHBK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan Multiusaha Kehutanan (IUPHHK-HA/RE dan HTI) termasuk Perhutani dari 4 Unit yang ditargetkan.

4. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusaha hutan

Akses legal masyarakat pada pengusaha hutan tahun 2021 ditargetkan 15.000 ha dan tercapai 16.322 ha atau 108,8% dari yang telah ditargetkan.

5. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan

Terdapat peningkatan investasi baru pada hutan produksi sejumlah 20 Unit dari 6 Unit yang ditargetkan pada tahun 2021.

Peningkatan investasi baru karena Ditjen PHPL telah menyiapkan beberapa terobosan untuk meningkatkan produktivitas Hutan Produksi di Indonesia. Beberapa terobosan dimaksud antara lain adalah kemudahan investasi pemanfaatan Hutan Produksi, pengembangan usaha di Hutan Alam (HA) dan Hutan Tanaman Industri (HTI), pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan, kemudahan investasi industri dan ekspor produk hasil hutan, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak

Jumlah unit usaha pemanfaatan Hutan Produksi yang mendapatkan penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi pada tahun berjalan, maupun Unit Manajemen yang telah memiliki dokumen (sertifikat) hasil penilaian kinerja PHPL kategori "sedang dan baik" dari Lembaga Sertifikasi yang masih berlaku meningkat sejumlah 399 Unit dari 340 Unit yang ditargetkan.

7. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHL

Ditjen PHL mendapat nilai SAKIP sebesar 80 Poin atau sudah sesuai dengan nilai SAKIP yang telah ditargetkan.

B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022.

Dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024, Ditjen PHL didukung pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan sumber dana berasal dari Rupiah Murni, PNBP maupun Hibah. Secara umum pencapaian realisasi anggaran setiap tahun di Ditjen PHL tidak mengalami kendala, hal ini dikarenakan Ditjen PHL telah melakukan pemantauan/ monitoring secara berkala (triwulan) terhadap pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran lingkup Ditjen PHL. Pencapaian kinerja anggaran Ditjen PHL Tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Per-Kegiatan Ditjen PHL Tahun 2021

Kegiatan	Tahun 2021		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5396. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	140.808.221.000	138.096.854.339	98,07

5397. Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	100.889.246.000	97.714.930.756	96,85
5398. Peningkatan Usaha Hutan Poduksi.	20.461.364.000	20.386.743.762	99,64
5399. Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.	10.563.352.000	10.501.787.178	99,42
5400. Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	11.272.063.000	11.240.151.187	99,72
5401. Peningkatan Usaha Industri Kehutanan	19.978.603.000	19.887.183.791	99,05

Dengan Pagu Anggaran Ditjen PHL pasca refocussing 4 Tahun 2021 sebesar Rp. 303.972.849.000,-, dengan serapan Rp. 297.827.651.013.000,- atau 97,98%. Ditjen PHL memberikan dukungan dalam mengurangi dampak Pandemi Covid-19 dengan adanya kebijakan refocussing dan realokasi belanja sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 17. Ditjen PHL melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang dengan berbagai inovasi dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan target sesuai Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024 dengan prognosis kinerja anggaran TA. 2022 sebesar 98,40%.

III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang, karena Tahun 2023 menjadi titik awal pandemi menuju endemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing ekonomi yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, pengendalian pandemi Covid-19 harus dilakukan secara efektif. Peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM. Kondisi perekonomian global diperkirakan kurang baik dan mengalami resesi pada tahun 2023, memperhatikan hal ini, Pemerintah telah melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023 yaitu dengan menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Di sektor kehutanan, rencana kerja tahun 2023 merupakan penegasan artikulasi kebijakan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya. Diharapkan implementasi atas undang-undang tersebut memberikan dampak positif dalam peningkatan investasi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kehutanan, sehingga dapat mengurangi dampak Pandemi Covid-19 yang saat ini sangat memukul perekonomian Indonesia, yang disebabkan terputusnya mata rantai pasokan atas barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor kehutanan.


Sejalan dengan tema RKP Tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dan sasaran pembangunan nasional yang hendak dicapai, KLHK telah merumuskan tema pembangunan LHK yaitu "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia" dengan sasaran utama : "Derajat pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, keberdayaan masyarakat semakin merata di seluruh entitas tapak, dan gambaran sumbangan pembangunan LHK bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi". Dalam kerangka makro ekonomi, pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan untuk : (1) Mempertahankan kondisi dan mengurangi beban lingkungan pada batas toleransi

yang dibutuhkan sebagai afirmasi terhadap pembangunan rendah karbon; (2) Mempertahankan kecenderungan positif PDB sektor kehutanan dan lingkungan, yang didukung oleh produktivitas masyarakat untuk pemerataan pembangunan wilayah; (3) Menyeimbangkan ruang gerak fiskal dengan meningkatkan PNPB dan meningkatkan kualitas belanja Kementerian, sebagai upaya peningkatan value for money termasuk di dalamnya dana transfer ke daerah di bidang LHK; dan (4) Meningkatkan produk ekspor untuk membantu keseimbangan neraca perdagangan non migas utamanya dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Adapun sasaran makro ekonomi yang hendak dicapai KLHK adalah sebagai berikut:


1. Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas;
2. Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan;
3. Penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan.

Impelementasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan pada Tahun 2023 mendukung tema rencana kerja pemerintah, yaitu "Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia" yang merupakan sequen lanjutan dari adaptasi di tengah pandemi dan terus mengawal jaman yang berubah di Tahun 2020 serta menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Tahun 2021. Dukungan LHK terutama ditujukan dengan fokus pembangunan 1, yaitu KLHK berperan dalam peningkatan ekspor, sektor pariwisata dan penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha; fokus pembangunan 2 KLHK berperan dalam pengelolaan limbah medis (infeksius) akibat Pandemi Covid-19; fokus pembangunan 4 KLHK berperan pada peningkatan kesiapsiagaan pra-bencana. Berdasarkan fokus pembangunan tersebut, Ditjen PHL memiliki peran dalam fokus pembangunan 1 yaitu pemulihan industri khususnya dalam peningkatan ekspor dan daya saing industri sektor kehutanan.

Tema dan sasaran pembangunan LHK tahun 2023 diharapkan berdampak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan LHK dalam kerangka 4 (empat) pilar, yakni Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, dan Pilar Tata Kelola serta menjiwai pencapaian 13 (tiga belas) sasaran strategis beserta indikatornya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Adapun arsitektur kinerja KLHK yang memuat tujuan pembangunan LHK dan sasaran strategis KLHK yang dinaungi oleh 4 (empat) pilar adalah sebagai berikut:



Untuk mendukung pencapaian target pembangunan usaha kehutanan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, maka Ditjen PHL melakukan revisi arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan Tahun 2020-2024 sesuai amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan sebagaimana Gambar 7.



Gambar 7. Arah Kebijakan Usaha Pembangunan Kehutanan Tahun 2020-2024.

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023

Operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan 2023 ditetapkan 10 strategi pembangunan, yaitu: 1). Meningkatkan nilai tambah sektor industri; 2). Mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata; 3). Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; 4). Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional; 5). Meningkatkan pemerataan infrastruktur; 6). Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital; 7). Meningkatkan capaian penurunan emisi gas rumah kaca; 8). Mempercepat reformasi perlindungan sosial; 9). Meningkatkan kualitas SDM dan inovasi; 10). Memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Pembangunan Nasional untuk Tahun 2023 di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 telah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (sebagaimana Gambar 8), antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.



Gambar 8. Prioritas Nasional Tahun 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kementerian/ Lembaga mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional yang merupakan fokus pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara nasional, meliputi: PN 1: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; PN 2: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; PN 3: meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; PN 6: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.



Gambar 9. Peran Ditjen PHL pada Prioritas Nasional Tahun 2023

Program Prioritas (PP) yang didukung oleh Ditjen PHL guna mencapai Prioritas Nasional (PN) 1 sebagaimana Gambar 8, terdiri atas:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dengan indikator: (1) Produksi hasil hutan bukan kayu; (2) KPH yang masuk kategori maju; (3) Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi (PP6), dengan indikator: (1) produksi hasil hutan kayu; (2) Jumlah produk kayu olahan bersertifikat legalitas kayu; (3) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu; (4) Pengembangan industri primer kehutanan berbasis non kayu.



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Gambar 10. Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.

Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana PP 2 dilaksanakan melalui, (a) penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan, (b) optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan, (c) penyediaan air untuk pertanian yang mendukung ketahanan pangan, (d) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial, (e) penyelamatan danau prioritas nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan air dan pengembangan ekowisata, (f) meningkatkan layanan dan efisiensi sistem irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta modernisasi irigasi, termasuk menyediakan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi Ditjen PHL dalam mendukung Prioritas Nasional (PN1) "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan" dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang kelola hutan produksi dan diversifikasi produksi hasil hutan untuk meningkatkan PNBPN, tertib peredaran hasil hutan dan legalitas kayu serta peningkatan ekspor produk industri kehutanan serta penguatan UMKM Kehutanan untuk mendapatkan sertifikasi legalitas kayu. Rincian Output kegiatan lingkup Ditjen PHL Tahun 2023 yang mendukung Prioritas Nasional 1 diperinci pada Tabel 6.

Tabel 6. Dukungan Ditjen PHL Terhadap Prioritas Nasional (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2023.

PP	KP	ProPN	Output	Pagu (Rp) ribuan
02.Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02.Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	2.079.749
			Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	9.833.134
		01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.561.102
			Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	9.806.491
06.Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	01.Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman dan Non Agro Yang Terintegrasi Hulu-Hilir	03.Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	537.168
			Pembinaan Teknis/ Supervisi/	1.067.519


			Evaluasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	
			Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	5.757.013
			Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	348.956
			Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	5.716.372
			Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	8.773.399

Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hulu

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hulu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kehutanan, sehingga hutan produksi dan hutan lindung dapat dikelola secara berkelanjutan. Peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan. Pelaksanaan kegiatan penanaman, pengkayaan maupun pemulihan dilakukan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Perum Perhutani maupun KPH dengan target Tahun 2023 seluas 428.000 ha. Peningkatan produktivitas hutan alam pada hutan produksi juga dilakukan dengan melalui Teknik Silvikultur Intensif dan implementasi Pemanenan Berdampak Rendah (Reduce Impact Logging). Peningkatan produktivitas hutan produksi diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil hutan kayu (baik dari hutan alam

dan hutan tanaman) sebesar 57 juta m³ maupun hasil hutan bukan kayu sebesar 425.000 ton serta peningkatan usaha jasa lingkungan melalui Multi Usaha pada Hutan Produksi sejumlah 15 Unit. Peningkatan produksi hasil hutan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3,233 Triliun.

Upaya peningkatan produktivitas hutan produksi juga dapat dilakukan dengan melakukan penguatan kelembagaan KPH dengan mengintegrasikan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH berdasarkan Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan sesuai Permen LHK Nomor: P.41/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030 maupun Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.4607/MENLHK-PHL/KPHP/HPL.0/ 6/2021 . Untuk Tahun 2023 diharapkan akan terbentuk KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari sebanyak 15 Unit KPHP.



Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 Nopember 2020 memberikan dampak yang besar dalam pengelolaan hutan produksi. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana terjadi penambahan tugas dan fungsi pada Direktorat Jenderal PHL dalam mengelola hutan lindung dan

pembinaan atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lestari. Implementasi kedua regulasi tersebut beserta peraturan-peraturan dibawahnya diharapkan akan mampu mempercepat implementasi multiusaha dalam pengelolaan hutan secara lestari dengan meningkatkan peran serta dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Kinerja Usaha Kehutanan Sektor Hilir

Peningkatan kinerja usaha kehutanan di sektor hilir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan diversifikasi produk hasil hutan olahan dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), sehingga memiliki daya saing industri kehutanan dan produk olahan hasil hutan secara global (competitiveness). Peningkatan daya saing PBPHH dan produk olahan hasil hutan dapat dilakukan melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi/penilikan legalitas dan kelestarian bagi UMKM dengan target pada tahun 2023 sebanyak 100 unit UMKM Kehutanan dan pembinaan teknis/supervisi/evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan, sehingga pada Tahun 2023 volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas dan kelestarian mencapai 45 Juta m³ dengan volume ekspor produk olahan hasil hutan dapat meningkat sebanyak 16,5 juta ton. Peningkatan volume ekspor produk olahan hasil hutan diharapkan mampu meningkatkan nilai ekspor (devisa) produk olahan hasil hutan sebesar USD 10 Miliar.


Fasilitasi terhadap UMKM Kehutanan melalui fasilitasi pembiayaan sertifikasi dan penilikan legalitas, diharapkan mampu meningkatkan peran serta UMKM Kehutanan (berbasis masyarakat) dalam hal pemenuhan kewajiban sertifikasi legalitas (due dilligent) untuk memasarkan produk industri kehutanan terutama untuk pasar ekspor disamping memulihkan sektor industri kehutanan akibat Pandemi Covid-19. Hal ini didukung juga dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: P.84 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa ekspor produk industri kehutanan wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan oleh Ditjen PHL yang terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW) secara elektronik melalui INATRADE. SILK merupakan sistem yang dibangun untuk mengelola dan memverifikasi informasi legalitas kayu untuk ekspor produk industri kehutanan. Keberadaan SILK akan mempermudah proses bisnis ekspor produk olahan hasil hutan sekaligus instrumen dalam memantau perdagangan hasil hutan (ekspor/impor).

Integrasi Usaha Kehutanan Sektor Hulu-Hilir-Pasar

Integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kehutanan terintegrasi yang memiliki peran strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan

masyarakat di daerah. Pertumbuhan industri kehutanan akan membawa efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa negara. Dengan adanya integrasi usaha kehutanan sektor hulu-hilir-pasar juga akan mengurangi kesenjangan/ketidakesesuaian (mismatch) antara supply produksi hasil hutan dari sektor hulu (sebagai bahan baku sektor hilir), produksi hasil hutan dari sektor hilir dan permintaan/ kebutuhan pasar atas seluruh produk hasil hutan (baik di hulu dan hilir). Peningkatan kesesuaian produksi hasil hutan pada sektor hulu dan hilir dengan kebutuhan pasar ditandai dengan penurunan kesenjangan produksi hasil hutan dan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh stakeholder.

Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar juga akan meningkatkan diversifikasi (ragam) produk olahan hasil hutan sesuai permintaan/ kebutuhan pasar, sehingga akan meningkatkan daya saing (competitiveness) setiap unit PBPH dan PBPHH. Integrasi usaha kehutanan hulu-hilir-pasar salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti: industri pengolahan kayu, industri pengolahan rotan, industri pengolahan karet maupun industri usaha jasa lingkungan. Hal ini sejalan dengan peta jalan (road map) yang telah disusun oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus terkait pembangunan 13 kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagaimana Gambar 12.



Gambar 12. Sebaran Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan pada masa Pandemi Covid-19 dalam rangka mencapai Sasaran Program sesuai Renstra Ditjen PHL Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL melakukan perbaikan arah kebijakan dan strategi yang diperlukan dalam pengelolaan hutan produksi di masa yang akan datang sebagaimana Tabel 7. Penetapan arah kebijakan dan strategi Ditjen PHL dalam pengelolaan hutan produksi bertujuan untuk: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan. Implementasi program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Ditjen PHL merupakan proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya.

Tabel 7. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan	1. Menjamin kepastian usaha.
2	Peningkatan produktivitas hutan, antara lain: melalui pembinaan TPTI, Reduced Impact Logging (RIL), Teknik Silvikultur Intensif/ Multi Sistem Silvikultur, Multiusaha Kehutanan dan diversifikasi produk hasil hutan.	2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan Reduced Impact Logging pada hutan alam. 3. Multi bisnis/Multiusaha Kehutanan.
3	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm,	4. Evaluasi kinerja PBPH. 5. Optimalisasi pemanfaatan kawasan. 6. Penyelesaian konflik melalui pemberian akses legal. 7. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air. 8. Pengelolaan areal hutan pasca penanggulangan Karhutla. 9. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi. 10. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi, jasa lingkungan, wisata alam dan HHBK

	HD dan Kemitraan Kehutanan)	11. Pengembangan klusterisasi dan sentra-sentra HHBK.
4	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.	12. Mendorong PBPH untuk membangun industri terintegrasi PBPHH.
5	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin dan diversifikasi produk industri kehutanan.	13. Optimalisasi limbah hasil hutan pasca pengolahan.
6	Optimalisasi penerimaan PNBP dari added value.	14. Rasionalisasi kapasitas PBPHH (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan).
7	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan devisa negara.	15. Mendukung ketahanan energi dengan PBPHH pellet.
		16. Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar.
		17. Fasilitasi SVLK untuk usaha kehutanan kecil/ UMKM.
		18. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.

Strategi Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dalam Menghadapi Potensi Resesi Ekonomi Global

1. Melihat kinerja usaha kehutanan hingga pertengahan Q4 Tahun 2022 masih cukup baik, tetapi untuk tetap terus meningkatkannya, diperlukan adanya Terobosan dan Relaksasi Kebijakan kehutanan, antara lain:
 - a. Terobosan Kebijakan percepatan penyesuaian dokumen lingkungan dalam proses revisi RKUPH Multiusaha Kehutanan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor: SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022;
 - b. Kebijakan peningkatan luas penampang kayu olahan yang dapat diekspor dan penggunaan kayu olahan berbasis SVLK untuk pemenuhan pasar domestik.;
 - c. Terkait PNBP Pemanfaatan Hutan, yaitu:
 - Percepatan pembayaran DR dalam mata uang Rupiah melalui Revisi PP.12 Tahun 2014.
 - Usulan pengangsuran PNBP sektor kehutanan tidak hanya pada masa Pandemi Covid 19 tetapi juga untukantisipasi potensi resesi ekonomi global Tahun 2023.
 - d. Kebijakan penataan batas areal kerja PBPH berbasis citra satelit/virtual (proses lebih cepat dan menjamin kepastian kawasan);
2. Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk hasil hutan.

Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam Renstra Ditjen PHL 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan hutan produksi yang inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan hutan produksi, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target yang telah direncanakan dan akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal sumberdaya hutan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen PHL Tahun 2023 ini terdapat 5 (lima) pengarusutamaan (mainsteaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan hutan produksi yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pengarusutamaan ini dilakukan dengan rencana pemanfaatan/ pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan hutan lestari sesuai rencana kerja Ditjen PHL Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengarusutamaan Gender Lingkup Ditjen PHL Tahun 2023

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Target	PAGU (Rp)
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan	15 Lembaga	2.079.749.000
QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari Deforestasi dan Degradasi Hutan	16 Lembaga	4.233.134.000
QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	52 Badan Usaha	1.561.102.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25 UMKM	5.716.372.000
QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	002 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	75 UMKM	8.773.399.000

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital pada Ditjen PHL terdiri atas aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Lestari (SI-PHL) sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Sistem Informasi Pada Ditjen PHL

No	Kegiatan	Sitem Informasi
1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	SI RPHJP
2	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	OSS
3	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	SICAKAP
4	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	SI-PUHH, SI-PNBP dan SIGANISHUT
5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	SI RPBBi dan SILK
6	Dukungan Manajemen	SATU DATA PHL

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Berdasarkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki Ditjen PHL, implementasi Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pencapaian target pada Tahun 2023 sebagaimana rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Ditjen PHL yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya tata kelola hutan produksi berkelanjutan berbasis multiusaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat" dalam mendukung "Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat", maka Ditjen PHL mengampu 6 (enam) sasaran program, antara lain:

1. Menurunnya laju penyusutan hutan.
2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.
4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.
6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

Sasaran program tersebut merupakan keadaan yang ingin dicapai oleh DitjenPHL selama periode 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai akibat adanya keluaran (output) dan dampak (outcome) dari suatu program atau gabunganprogram yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHL. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2023 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL Tahun 2023.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	Target Tahun 2023
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Menurunnya laju penyusutan hutan.	1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman danPengkayaan Kawasan Hutan.	428.000 ha

	2. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	2. Jumlah produksi kayu bulat.	57 Juta m ³
	3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting.	3. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	10 Miliar USD
	4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	4. Meningkatnya PNPB dari Pemanfaatan Hutan.	3,233 Triliun Rupiah
	5. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	5. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	15.000 ha
Program Dukungan Manajemen	6. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.	6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK.	82 poin

Untuk Tahun 2023, terdapat penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dikarenakan perubahan SOTK Kementerian LHK sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, dimana Badan Litbang dan Inovasi dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi (BRIN). Berdasarkan kedua program tersebut, Ditjen PHL mendesain 6 (enam) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Ditjen PHL, antara lain:

1. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan.
2. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan.
3. Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan.
4. Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.
5. Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL.

Terdapat perbedaan jumlah kegiatan pada Ditjen PHL Tahun 2023, dimana UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI) tidak memiliki kegiatan tersendiri. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI) sebagai perwakilan Kantor Pusat Ditjen PHL di daerah dengan Unit Kerja Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan demi tercapainya sasaran program dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Struktur anggaran Ditjen PHL Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 12.

Tabel 11. Struktur Anggaran Ditjen PHL Tahun 2023 Pusat dan UPT

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP. Ribuan)
1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	19.447.611
2	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	12.732.069
3	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	24.051.342
4	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	12.614.408
5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	34.267.744
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Ditjen PHL	149.511.460
	TOTAL	252.624.634

Catatan: *Capaian Kinerja dan Pagu Anggaran untuk setiap Kegiatan menjadi Tanggung Jawab Eselon II (Direktur dan Setditjen).

Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi termasuk pada kantor pusat (Direktorat BRPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan tahun 2022 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung (ha)	1. NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.	904.674
		2. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1.324.509
	2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan (KPH)	3. Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan	1.324.509
		4. Dukungan Operasional Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	423.500
		5. Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	4.193.306
	3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (KPH)	6. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	2.079.749
		7. Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari Sejahtera dan Hutan Lestari	9.833.134

Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan usaha hutan produksi termasuk pada kantor pusat (Direktorat BUPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Unit)	1. NSPK usaha pemanfaatan hutan	300.000
		2. Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	2.217.143
	2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (juta US\$)	3. Pembinaan Teknis/Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	4.890.160
		4. Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	5.324.766

Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktur PUPH). Implementasi kegiatan peningkatan kinerja usaha pemanfaatan hutan termasuk pada kantor pusat (Direktorat PUPH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Pengendalian Usahan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
1. Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan (ha)	1. Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	1.561.102

2. Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan	2. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas (Unit)	2. NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	182.310
		3. Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	3.687.874
	3. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (Ton)	4. Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	9.806.491
	4. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan (Unit)	5. Fasilitasi Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	7.213.455
3. Meningkatnya pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	5. Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat (ha)	6. Fasilitasi dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Kelompok Tani Hutan	1.600.110

Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan termasuk pada kantor pusat (Direktorat IPHH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Meningkatnya PNPB dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan (WB)	1. NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	179.833
		2. Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	1.927.459
		3. Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	4.279.629
	2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam	4. Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan	3.327.200

	melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit).	Penatausahaan Hasil Hutan	
		5. Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	2.900.287

Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Implementasi kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan termasuk pada kantor pusat (Direktorat BPPHH) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
1. Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK	1. NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	223.310
		2. Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	348.956
		3. Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	537.168
		4. Fasilitasi/ Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1.067.519

		5. Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	4.738.897
		6. Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	5.757.013
2. Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	2. Ekspor produk olahan hasil hutan (Juta Ton)	7. Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	7.105.110
	3. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikanSVLK (UMKM)	8. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	5.716.372
		9. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	8.773.399

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHL.

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PHL dengan sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHL. Implementasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PHL termasuk pada kantor pusat (Sekditjen) dan di UPT Ditjen PHL (BPHL Wilayah I s.d XVI). Indikator kinerja kegiatan dan unit kegiatan yang akan diukur untuk mencapai sasaran kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen PHL tahun 2023 disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator Kinerja, Output dan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Anggaran (Rp) ribuan
Meningkatnya kondisi birokrasi dan pelayanan	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal	1. Layanan Perkantoran	132.471.748

publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	Pengelolaan Hutan Lestar		
	2. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel (Laporan)	2. Layanan Umum	16.408.712
		3. Layanan Sarana Internal	631.000
3. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Level)	4. Layanan Prasarana Internal	-	

C. Pembiayaan Tahun 2023

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan berkelanjutan dan program dukungan manajemen serta dalam rangka mencapai target kinerja sesuai dengan Renstra Ditjen PHL Tahun 2020-2024, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak (outcome/impact) yang nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renja Ditjen PHL Tahun 2023 didasarkan pada konsep money follow program, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi target dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pembiayaan pada Ditjen PHL Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada Memo Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: M.38/MENLHK/SETJEN/REN.0/10/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA. 2023, terdiri atas: belanja pegawai Rp101.766.637.000,- dan belanja barang Rp150.214.997.000,- serta Belanja Modal Rp643.000.000,-.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam pembangunan hutan dan usaha kehutanan. Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dan Revisi Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 perlu dikawal bersama untuk menggerakkan pembangunan kehutanan secara nasional demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dalam penyusunan rencana kerja ini telah memasukkan indikator kinerja yang didasarkan pada arah pembangunan satu tahun mendatang sesuai RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Ditjen PHL Tahun 2023 diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan bagi Rencana Kerja Eselon II dan Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai lingkup Ditjen PHL serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Ditjen PHL. Rencana kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2023 yang tercantum pada rencana kerja ini diharapkan dapat memberikan perubahan secara nyata dalam pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak sehingga mampu meningkatkan produktivitas hutan dan daya saing industri serta kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran 1. Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2023

No	Program	No	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	No	Rincian Output	Target	Pagu (Rp) X1000	Keterangan
1	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1	Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	6729.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan	3 NSPK	904.674	Priroitas Bidang
				6729.BAB - Pelayanan Publik kepada Lembaga	1	6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan hutan	50 Lembaga	1.324.509	Prioritas Bidang
				6729.BIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1	6729.BIC.001 - Rencana Pengelolaan Hutan yang Efektif	16 Lembaga	4.193.306	Priroitas Bidang
				6729.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Rencana Pengelolaan Hutan	15 Lembaga	2.079.749	Prioritas Nasional 1
				6729.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari	16 Lembaga	9.833.134	Prioritas Nasional 1
				6729.BDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	6729.BDB.001 - Dukungan Operasioanal Rencana Pengelolaan Hutan melalui Forest Investment Programme (FIP I)	2 Kegiatan	423.500	Prioritas Bidang
		2	Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	6730.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan	1 NSPK	300.000	Prioritas Bidang
				6730.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	1	6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	38 dokumen	2.217.143	Prioritas Bidang
				6730.BDH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan	40 Badan Usaha	4.890.160	Prioritas Bidang
				6730.BIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	39 Badan Usaha	5.324.766	Prioritas Bidang
		3	Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	6731.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	N6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	1 NSPK	182.310	Prioritas Bidang

				6731.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	1	6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	32 Badan Usaha	3.687.874	Prioritas Bidang
				6731.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	2	6731.BDH.002 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	26 Badan Usaha	7.213.455	Prioritas Bidang
				6731.QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	6731.QAC.001 - Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	50 Badan Usaha	1.561.102	Prioritas Nasional 1
				6731.QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan	52 Badan Usaha	9.806.491	Prioritas Nasional 1
		4	Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	6732.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	1 NSPK	179.833	Prioritas Bidang
				6732.BAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	6732.BAC.001 - Layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293 Badan Usaha	1.927.459	Prioritas Bidang
				6732.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	1	6732.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	85 Badan Usaha	3.327.200	Prioritas Bidang
				6732.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	2	6732.BDH.001 - Pemantauan dan Evaluasi bidang Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	208 Badan Usaha	4.149.147	Prioritas Bidang
				6732.BIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	6732.BIH.001 - Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan	293 Badan Usaha	4.279.629	Prioritas Bidang
		5	Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	6733.AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1 NSPK	223.310	Prioritas Bidang
				6733.BAC - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	1	6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	370 Badan Usaha	2.279.764	Prioritas Bidang

				6733.BDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	1	6733.BDH.002 - Fasilitas dan Pembinaan Usaha Pengolahan Hasil Hutan	160 Badan Usaha	4.738.897	Prioritas Bidang
				6733.PBV - Kebijakan Bidang Kehutanan	1	6733.PBV.001 - Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan	150 Badan Usaha	348.956	Prioritas Nasional 1
				BAC-Pelayanan Publik kepada Badan Usaha	1	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	250 Badan Usaha	5.400.000	Prioritas Bidang
				6733.QDG - Fasilitas dan Pembinaan UMKM	1	6733.QDG.001 - Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan	25 UMKM	5.716.372	Prioritas Nasional 1
				6733.QDG - Fasilitas dan Pembinaan UMKM	2	6733.QDG.002 - Fasilitas dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHL	75 UMKM	8.773.399	Prioritas Nasional 1
				6733.QDH - Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha	1	6733.QDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	160 Badan Usaha	1.067.519	Prioritas Nasional 1
				6733.QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1	6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya	170 Badan Usaha	5.757.013	Prioritas Nasional 1
				6733.QAC - Pelayanan Publik kepada badan usaha	1	6733.QAC.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	37 Badan Usaha	537.168	Prioritas Nasional 1
2	Program Dukungan Manajemen	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	5396.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	5396.EBA.962 - Layanan Umum	17 Layanan	16.408.712	Prioritas Bidang
				5396.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	5396.EBA.994 - Layanan Perkantoran	17 Layanan	132.471.748	Prioritas Bidang
				5396.EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	5396.EBB.951 - Layanan Sarana Internal	287 Unit	1.007.618	Prioritas Bidang

Lampiran 2. Matriks *Cascading* Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Program Uke I dan Indikator Kinerja Uke I
Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SASARAN PROGRAM UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	SATUAN	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN									
1	T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1. Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan.	T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan.	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000
2	T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan.	T2.S2.1. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku).	T2.S2.1.1. Meningkatnya Produksi Kayu Bulat.	T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.	Juta m3	47	97	152	209	269
3	T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i> .	T2.S3.1. Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i> .	T2.S3.1.1. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan.	USD Miliar	9.25	18.75	28.5	38.5	49

4	T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	T2.S4.1. Nilai PNBP Fungsional KLHK.	T2.S4.1.1. Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.	Triliun Rupiah	3.13	6.294	9.493	12.726	16.028
5	T3.S3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.	T3.S3.1. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.	T3.S3.1.2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.	Hektar	-	-	15000	30000	45000
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
1	T4.S2. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.	T4.S2.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK;	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Poin	79	80	81	82	83

Lampiran 3. Matriks *Cascading* Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Ditjen PHL Tahun 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	Target					KETERANGAN
			2020	2021	2022	2023	2024	
T1.S4.1.1.1.1. Meningkatnya Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan;	T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)	Hektar	310.000	688.000	1.091.000	1.519.000	1.972.000	Data Akumulasi
T1.S4.1.1.1.2. Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan hutan dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.	T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)	Juta ha	7	7.5	7.0	6.5	6.0	Data Tahunan
	T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)	KPH	20	50	80	130	150	Data Akumulasi
	T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH)	KPH	10	20	35	50	70	Data Akumulasi

T2.S2.1.1.1.1. Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan.	T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)	Unit	325	340	355	370	385	Data Akumulasi
	T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Data Akumulasi
	T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH)	Unit	14	25	40	55	70	Data Akumulasi
T2.S2.1.1.1.2. Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan.	T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH)	Unit	6	12	24	34	45	Data Akumulasi
	T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)	Juta USD	-	-	128	235	342	Data Akumulasi

T2.S3.1.1.1.1. Meningkatnya produktivitas pengolahan hasil hutan.	T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)	Juta m3	45	90	135	180	225	Data Akumulasi
T2.S3.1.1.1.2. Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan bersertifikat LK	T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH)	Juta ton	15	30.5	46.5	63	80	Data Akumulasi
	T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH)	UMKM	160	360	510	610	710	Data Akumulasi
T2.S4.1.1.1.1. Meningkatnya PNBPN dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)	Wajib Bayar	269	277	285	293	301	Data Tahunan
	T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH)	Unit	269	275	281	287	293	Data Tahunan

T3.S3.1.2.1.1. Meningkatkan pembinaan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat.	T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH) *Belum tercantum pada dokumen anggaran	Hektar	-	-	15000	30000	45000	Data Akumulasi
T4.S2.1.1.1.2 Meningkatkan kondisi birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.	T4.S2.1.1.1.2.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (Setditjen PHL)	Poin	79	80	81	82	83	Data Tahunan
	T4.S2.1.1.1.2.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; (Setditjen PHL)	Level	3	3	3	4	4	Data Tahunan
	T4.S2.1.1.1.2.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang tertib dan akuntabel. (Setditjen PHL)	Laporan	1	1	1	1	1	Data Tahunan

Lampiran 4. Luas Kawasan Hutan Produksi Per-Provinsi.

No	Provinsi	HPT (ha)	HP (ha)	HPK (ha)	Keterangan
1	ACEH	145.384	551.073	15.378	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016
2	SUMUT	641.769	704.452	75.684	579/Menhut-II/2014
3	SUMBAR	233.211	360.608	187.629	35/Menhut-II/2013
4	RIAU	1.017.318	2.339.578	1.185.433	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016
5	JAMBI	258.285	963.792	11.399	863/Menhut-II/2014
6	SUMSEL	213.918	1.712.819	160.995	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Setjen/PLA.0/4/2018
7	BENGKULU	173.280	25.873	11.763	784/Menhut-II/2012
8	LAMPUNG	33.358	191.732	0	256/Kpts-II/2000
9	KEP. BABEL	0	442.051	693	798/Menhut-II/2012
10	KEP. RIAU	118.832	78.830	82.071	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2018
11	DKI JAKARTA	0	158	0	220/Kpts-II/2000
12	JABAR	190.152	202.965	0	195/Kpts-II/2003
13	JATENG	183.930	362.360	0	359/Menhut-II/2004
14	DI YOGYAKARTA	0	13.851	0	171/Kpts-II/2000
15	JATIM	0	782.772	0	395/Menhut-II/2011
16	BANTEN	49.439	26.998	0	419/Kpts-II/1999
17	BALI	6.719	1.907	0	433/Kpts-II/1999
18	NTB	286.700	150.740	0	598/Menhut-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017
19	NTT	169.707	288.214	78.494	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016
20	KALBAR	2.132.398	2.127.365	197.918	733/Menhut-II/2014
21	KALTENG	3.317.461	3.881.817	2.543.535	529/Menhut-II/2012
22	KALSEL	126.660	762.188	151.424	435/Menhut-II/2009
23	KALTIM DAN KALTARA	5.045.164	4.023.463	211.575	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018
24	SULUT	208.927	64.367	14.696	734/Menhut-II/2014
25	SULTENG	1.390.971	401.814	93571	869/Menhut-II/2014
26	SULSEL	494.846	124.024	22.976	434/Menhut-II/2009
27	SULTRA	466.854	401.581	93.571	465/Menhut-II/2011
28	GORONTALO	251.097	89.879	82.431	325/Menhut-II/2010
29	SULBAR	330.700	71.859	22.597	862/Menhut-II/2014
30	MALUKU	894.258	643.699	1.324.866	854/Menhut-II/2014
31	MALUT	666.851	481.730	564.082	302/Menhut-II/2013
32	PAPUA BARAT	1.778.480	2.188.160	1.474.650	783/Menhut-II/2014
33	PAPUA	5.961.240	4.739.327	4.116.365	782/Menhut-II/2012